



**P U T U S A N**

**Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Rhl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EDAM SYAHPUTRA Bin BHAKTIAR (Alm);**  
Tempat lahir : Panipahan;  
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 07 November 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Taqwa Kepenghuluan panipahan Darat  
Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten  
Rokan Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan 4 April 2019, dan Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal tanggal 5 April 2019 sampai dengan 7 April 2019;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Fitriani, S.H., Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 3 Juli 2019;

- Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 12 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara tersebut;

*Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Rhl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang, tanggal 12 Juni 2019, Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Rhl, tentang penetapan hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan;  
Telah memeriksa/memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut;  
Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Edam Syahputra Bin Bhaktiar (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”, dalam dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah kami bacakan pada awal persidangan ini.
  2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa Edam Syahputra Bin Bhaktiar (Alm) selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
  3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Edam Syahputra Bin Bhaktiar (Alm) sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan sebagai pengganti pidana denda.
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 3 (tiga) buah paket plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang berbentuk butiran Kristal bening;
    - 7 (tujuh) buah lastik bening kosong;
    - 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam Type 130 dengan nomor sim 085373782667;
    - 1 (sat) unit timbangan digital warna hitam merk Amput;
    - Uang tunai sebesar Rp. 975.000,00
    - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;Dipergunakan dalam perkara Efrigo Alias Juned
  5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon Terdakwa dikenakan sebagai penyalahguna narkotika Golongan I, Menjatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut umum menanggapinya menyatakan tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Edam Syahputra Bin Bhaktiar (Alm), oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 28 Mei 2019 dengan Nomor Reg.Perk: PDM-178/N.4.19/Euh.2/05/2019, melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Edam Syahputra Bin Bhaktiar (Alm), pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di Jalan Taqwa Kepenghuluhan. Panipahan Darat Kecamatan. Pasir Limau Kapas Kabupaten. Rohil atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi Crystony Butar-butur mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Edam Syahputra Bin Bhaktiar (Alm), bersama Efrigo Alias Juned sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi Cristony Butar-butur bersama saksi Nestor H. Nababan, saksi Sareng Purnomo dan saksi Perdian Sinaga (keempatnya personil Polsek Panipahan) melakukan penyelidikan dan ketika para saksi sampai ditempat yang diinformasikan tersebut para saksi melihat saksi Efrigo Alias Juned melempar uang yang dipegangnya kearah dapur lalu para saksi bersama saksi Syahbidin selaku Kepala Dusun setempat langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edam Syahputra Bin Bhaktiar (Alm), bersama saksi Efrigo Alias Juned dan ditemukan uang sebesar Rp975.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 3 (tiga) buah plastic bening kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 7 (tujuh) buah plastic bening kosong dan 1 (satu) unit hp Nokia, selanjutnya terhadap Terdakwa Edam Syahputra Bin Bhaktiar (Alm), bersama Efrigo Alias Juned dan barang bukti dibawa ke Polsek Panipahan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari sdr Adek (DPO).
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan di Perum Pegadaian Cabang Bagan Siapiapi Nomor : 16/14324.00/2019 tanggal 04 April 2019 yang ditandatangani oleh Andri Saputra, ST selaku Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Bagan Siapiapi terhadap 3 (tiga) paket plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang berbentuk butiran kristal bening dengan berat kotor 0,61 gram dan berat bersih 0,24 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 3787/NNF/2019 tanggal 10 April 2019 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST dan diketahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Edam Syahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dan Terdakwa mengetahui atau setidaknya tidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Edam Syahputra Bin Bhaktiar (Alm), pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di Jalan Taqwa Kepenghuluhan. Panipahan Darat Kecamatan. Pasir Limau Kapas Kabupaten. Rohil atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi Crystony Butar-butur mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Edam Syahputra Bin Bhaktiar (Alm), bersama Efrigo Alias Juned sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi Cristony Butar-butur bersama saksi Nestor H. Nababan, saksi Sareng Purnomo dan saksi Perdian Sinaga (keempatnya personil Polsek Panipahan) melakukan penyelidikan dan ketika para saksi sampai ditempat yang diinformasikan tersebut para saksi melihat saksi Efrigo Alias Juned melempar uang yang dipegangnya kearah dapur lalu para saksi bersama saksi Syahbidin selaku Kepala Dusun setempat langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa Edam Syahputra Bin Bhaktiar (Alm), bersama saksi Efrigo Alias Juned dan ditemukan uang sebesar Rp975.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan 3 (tiga) buah plastic bening kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 7 (tujuh) buah plastic bening kosong dan 1 (satu) unit hp Nokia, selanjutnya terhadap Terdakwa Edam Syahputra Bin Bhaktiar (Alm), bersama Efrigo Alias Juned dan barang bukti dibawa ke Polsek Panipahan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari sdr Adek (DPO).
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan di Perum Pegadaian Cabang Bagan Siapiapi Nomor: 16/14324.00/2019 tanggal 04 April 2019 yang ditandatangani oleh Andri Saputra, ST selaku Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Bagan Siapiapi terhadap 3 (tiga) paket plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang berbentuk butiran kristal bening dengan berat kotor 0,61 gram dan berat bersih 0,24 gram;

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Rhl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 3787/NNF/2019 tanggal 10 April 2019 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST dan diketahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Edam Syahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dan Terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Edam Syahputra Bin Bhaktiar (Alm), pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di Jalan Taqwa Kepenghuluan. Panipahan Darat Kecamatan. Pasir Limau Kapas Kabupaten. Rohil atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut awalnya Terdakwa mempersiapkan alat hisap/bong dari botol air mineral kemudian tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lobang yang salah satu lobangnya ditarok pipet yang berguna untuk menghisap hasil pembakaran dan 1 (satu) lobangnya lagi untuk kaca pirek yang sudah diisi narkotika jenis sabu kemudian dibakar dengan menggunakan mancis lalu Terdakwa menghisap asap dari sabu-sabu yang Terdakwa bakar tersebut.

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut badan Terdakwa terasa semangat dan ringan;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan di Perum Pegadaian Cabang Bagan Siapiapi Nomor : 16/14324.00/2019 tanggal 04 April 2019 yang ditandatangani oleh Andri Saputra, ST selaku Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Bagan Siapiapi terhadap 3 (tiga) paket plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang berbentuk butiran kristal bening dengan berat kotor 0,61 gram dan berat bersih 0,24 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 3787/NNF/2019 tanggal 10 April 2019 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST dan diketahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Edam Syahputra Bin Bhaktiar (Alm), adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 3788/NNF/2019 tanggal 15 April 2019 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST dan diketahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Edam Syahputra Bin Bhaktiar (Alm), adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa, menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1. Sareng Purnomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Edam Syahputra Bin Bhaktiar (Alm);
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik, keterangan saksi di BAP adalah benar adanya;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Efrigo Alias Juned Bin Bhaktiar (Alm) yang telah melakukan tindak Pidana Narkotika pada Hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 15:30 Wib bertempat di Jalan Taqwa Kepenghuluan panipahan Darat Kecamatan pasir Limau Kapas kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Efrigo Alias Juned Bin Bhaktiar (Alm), bersama saksi Perdian Sinaga, saks Nestor Nababan, dan Saksi Chrystoni Butar-Butar;
- Bahwa awalnya saksi Chrystoni Butar-Butar mendapat informasi dari Masyarakat Terdakwa sering melakukan Transaksi Jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira pukul 15:30 Wib para saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa dan saksi Efrigo Alias Juned Bin Bhaktiar (Alm);
- Bahwa setelah sampai didepan rumah Terdakwa dan saksi Efrigo Alias Juned Bin Bhaktiar (Alm), melemparkan segepok uang tunai yang dipegangnya yang mana uang tersebut diduga hasil penjualan Shabu-shabu tersebut kearah dapur;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi pada saat itu para saksi tetap tidak melakukan apa-apa hanya memperhatikan gerak gerik Terdakwa, dan setelah Kepala Dusun setempat yaitu saksi Syahbidin datang, kemudian saksi dan rekan Saksi memberitahukan tujuan dengan memperhatikan surat perintah tugas kepada saksi Syahbidin selaku Kepala dusun;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah, saksi menyita uang yang dilemparkan oleh saksi Efrigo Alias Juned tersebut sebesar Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan di dalam rumah dan menemukan barang bukti sebuah dompet kecil warna hitam yang berisikan tiga buah plastik

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Rhl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, satu buah timbangan digital, tujuh buah plastik bening kosong, dari dalam sebuah karung yang tergantung dibalik pintu depan rumah Terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi Efrigo Alias Juned Bin Bhaktiar (Alm) juga ada sedang memegang Handpone Merk Nokia dan kemudian ikut disita sebagai barang bukti selanjutnya Terdakwa dan saksi Efrigo Alias Juned Bin Bhaktiar (Alm) serta barang bukti dibawa ke Polsek panipahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Efrigo Alias Juned Bin Bhaktiar (Alm) mendapat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Adek (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis shabu-shabu yang didapat dari sdr. Adek (DPO) rencananya untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

**Saksi 2. Perdian Sinaga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Edam Syahputra Bin Bhaktiar (Alm);
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik, keterangan saksi di BAP adalah benar adanya;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Efrigo Alias Juned Bin Bhaktiar (Alm) yang telah melakukan tindak Pidana Narkotika pada Hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 15:30 Wib bertempat di Jalan Taqwa Kepenghuluan panipahan Darat Kecamatan pasir Limau Kapas kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Efrigo Alias Juned Bin Bhaktiar (Alm), bersama saksi Sareng Purnomo, saksi Nestor Nababan, dan Saksi Chrystoni Butar-Butar;

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Chrystoni Butar-Butar mendapat informasi dari Masyarakat Terdakwa sering melakukan Transaksi Jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira pukul 15:30 Wib para saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa dan saksi Efrigo Alias Juned Bin Bhaktiar (Alm)
- Bahwa setelah sampai didepan rumah Terdakwa dan saksi Efrigo Alias Juned Bin Bhaktiar (Alm), melemparkan segepok uang tunai yang dipegangnya yang mana uang tersebut diduga hasil penjualan Shabu-shabu tersebut kearah dapur;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi pada saat itu para saksi tetap tidak melakukan apa-apa hanya memperhatikan gerak gerik Terdakwa, dan setelah Kepala Dusun setempat yaitu saksi Syahbidin datang, kemudian saksi dan rekan Saksi memberitahukan tujuan dengan memperhatikan surat perintah tugas kepada saksi Syahbidin selaku Kepala dusun
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah, saksi menyita uang yang dilemparkan oleh saksi Efrigo Alias Juned tersebut sebesar Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan di dalam rumah dan menemukan barang bukti sebuah dompet kecil warna hitam yang berisikan tiga buah plastik bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, satu buah timbangan digital, tujuh buah plastik bening kosong, dari dalam sebuah karung yang tergantung dibalik pintu depan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi Efrigo Alias Juned Bin Bhaktiar (Alm) juga ada sedang memegang Handpone Merk Nokia dan kemudian ikut disita sebagai barang bukti selanjutnya Terdakwa dan saksi Efrigo Alias Juned Bin Bhaktiar (Alm) serta barang bukti dibawa ke Polsek panipahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Efrigo Alias Juned Bin Bhaktiar (Alm) mendapat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Adek (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis shabu-shabu yang didapat dari sdr. Adek (DPO) rencananya untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

**Saksi 3. Efrigo Alias Juned Bin Bhaktiar (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada Hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira pukul 15:30 Wib bertempat di Jalan Taqwa Kepenghuluan panipahan Darat Kecamatan pasir Limau Kapas kabupaten Rokan Hilir, diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh para saksi penangkap tersebut adalah milik Sdr. Edi Sita (DPO) sedangkan uang sebesar Rp975.000,00 dan 1 (satu) unit Hp Nokia adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi sering membelikan Narkotika jenis shabu-shabu apabila ada yang memesan kepada saksi lalu saksi memesan melalui Sdr. Adek (DPO) yang tinggal tidak jauh dari tempat tinggal saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Edam dan saksi disaksikan oleh saksi Syahbidin selaku Kepala Dusun dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan uang sebesar Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebuah dompet kecil warna hitam yang berisikan tiga buah plastik bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, satu buah timbangan digital, tujuh buah plastik bening kosong, dari dalam sebuah karung yang tergantung dibalik pintu depan rumah Terdakwa, dan setelah saat itu Terdakwa Efrigo juga ada sedang memegang Handpone Merk Nokia dan kemudian ikut disita sebagai barang bukti selanjutnya Terdakwa Edam Syahputra dan saksi Efrigo serta barang bukti dibawa ke Polsek panipahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dari Sdr. Adek (DPO) dengan cara membeli untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa Edam Syahputra Bin Bhaktiar (Alm) telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Efrigo;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Efrigo telah ditangkap oleh Anggota Polsek Panipahan karena melakukan tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika pada Hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira pukul 15:30 Wib bertempat di Jalan Taqwa Kepenghuluan panipahan Darat Kecamatan pasir Limau Kapas kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa sering membelikan Narkotika jenis shabu-shabu apabila ada yang memesan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memesan melalui Sdr.Adek (DPO) yang tinggal tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira pukul 15:30 Wib Terdakwa dan saksi ditangkap oleh saksi penagkap dari Polsek Panipahan dengan disaksikan oleh saksi Syahbidin selaku Kepala Dusun dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan uang sebesar Rp. 975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebuah dompet kecil warna hitam yang berisikan tiga buah plastik bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, satu buah timbangan digital, tujuh buah plastik bening kosong, dari dalam sebuah karung yang tergantung dibalik pintu depan rumah Terdakwa, dan setelah saat itu Saksi Efrigo juga ada sedang memegang Handpone Merk Nokia dan kemudian ikut disita sebagai barang bukti selanjutnya Terdakwa dan saksi serta barang bukti dibawa ke Polsek panipahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dari Sdr. Adek (DPO) dengan cara membeli dan narkotika tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa;

- 3 (tiga) buah paket plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang berbentuk butiran Kristal bening;

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah lastik bening kosong;
- 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam Type 130 dengan nomor sim 085373782667;
- 1 (sat) unit timbangan digital warna hitam merk Amput;
- Uang tunai sebesar Rp. 975.000,00
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini serta terhadap barang bukti di atas dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara penimbangan dan pembungkusan serta penyegelan Perum Pegadaian Cabang Bagan Siapiapi Nomor:
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 3787/NNF/2019 tanggal 10 April 2019 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST dan diketahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Edam Syahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan jika dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira pukul 15:30 Wib bertempat di Jalan Taqwa Kepenghulu panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas, kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan penangkapan Terdakwa Edam Syahputra dan Saksi Efrigo oleh Saksi Perdinan Sinaga dan saksi Sareng Purnomo, saksi Nestor Nababan dan Saksi Chrystoni Butar-Butar Anggota Polsek Panipahan;
- Bahwa benar Terdakwa Edam Syahputra dan Saksi Efrigo ditangkap karena diduga telah melakukan tindak Pidana Narkotika;

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Rhl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi penangkap mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa Edam Syahputra dan Saksi sering melakukan Transaksi Jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu, kemudian saksi Chrystoni Butar-Butar bersama saksi Nestor H Nababan, saksi Sareng Purnomo dan saksi Ferdinan Sinaga (keempatnya personil Polsek Panipahan) melakukan penyelidikan dan ketika para saksi sampai ditempat yang diinformasikan tersebut para saksi melihat Terdakwa melemparkan uang yang dipegangnya kearah dapur,
- Bahwa benar Saksi penangkap disaksikan saksi Syahbidin selaku Kepala Dusun setempat langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Edam Syahputra dan saksi Efrigo ditemukan uang sebesar Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan tiga buah plastik bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong, dan 1 (satu) unit Handpone Merk Nokia;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dari Sdr. Adek (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa Edam Syahputra dan Saksi Efrigo, narkotika yang diperoleh dari Sdr. Adek (DPO) tujuannya untuk dijual kembali;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan di Perum Pegadaian Cabang Bagan Siapiapi Nomor : 16/14324.00/2019 tanggal 4 April 2019 yang ditandatangani oleh Andri Saputra, ST selaku Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Bagan Siapiapi terhadap 3 (tiga) paket plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang berbentuk butiran kristal bening dengan berat kotor 0,61 gram dan berat bersih 0,24 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 3787/NNF/2019 tanggal 10 April 2019 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST dan diketahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Edam Syahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Rhl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa apakah dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal-Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan unsur unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengakuan bersalah atau tidak bersalah oleh Terdakwa di persidangan tidak menghapuskan beban pembuktian Jaksa Penuntut Umum, karena pengakuan Terdakwa bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijs kracht*), hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan keterangan Terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena barang bukti Narkotika

*Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Rhl.*



Golongan I bukan Tanaman yang ditemukan dari Terdakwa dan saat ditangkap Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan, dimana dalam dakwaan Kedua ini Terdiri dari dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Kedua, jika terbukti dakwaan Kesatu dan Ketiga tidak perlu dibuktikan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Kesatu dan Ketiga tidak terbukti, selanjutnya dibuktikan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**Ad.1. "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah identik dengan pengertian "Barang Siapa", ada orang atau manusia atau siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (*Manselijke Hendeling*) yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*). pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Edam Syahputra Bin Bhaktiar (alm) yang identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya persidangan, menurut Majelis hakim, Terdakwa dengan lancar, jelas, dan tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan sampai selesainya pemeriksaan di persidangan ini tidak ada suatu bukti yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya. Dengan adanya bukti-bukti tersebut jelas bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang terbukti dan

*Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Rhl.*



terpenuhi apabila perbuatan pidananya Terbukti;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan/ tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak/ pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan Pasal 14 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyangkut ketentuan Penyimpanan dan pelaporan terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikan mutlak, sementara barang tersebut ada di tangannya. Yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah perbuatan seseorang untuk melindungi sementara sesuatu barang untuk tidak diketahui oleh orang lain yang diletakkan dalam suatu rumah, atau gudang atau di badan sendiri atau di tempat lain yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, atau yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja selama barang tersebut dalam penguasaannya dan barang tersebut disimpan dengan maksud untuk persediaan pada dirinya agar bisa dimanfaatkan bila diperlukan. Selama dalam penyimpanan maka yang bertanggung jawab adalah yang menyimpan apabila barang tersebut diketahui baik jenis, bentuk terlarang atau tidak terlarang. Menguasai adalah seseorang atau subjek hukum di dalam kekuasaannya terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan oleh yang menguasainya disimpan di suatu tempat atau dalam genggamannya, namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/memegang barang tersebut, yang jelas bahwa barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya;

*Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Rhl.*



Menimbang, Bahwa dalam unsur ini tidak mencantumkan secara tegas mengenai unsur kesengajaan namun demikian dapat disimpulkan dari sifat perbuatan, cara yang dipergunakan dan suatu maksud melakukan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Bahwa unsur sengaja adalah unsur subjektif yang melekat pada diri terdakwa atau sikap batin yang merupakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (*criminal responsibility*) yang dapat dilihat dari :

1. sarana yang dipergunakan;
2. cara melakukan
3. intelektual si pelaku;

SUHARTO RM, SH. "Penuntutan Dalam Praktek Peradilan" terbitan Sinar Grafika, hal 40, 48 ), bagaimana hubungan batin orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri dengan perbuatan yang dilakukan tergantung orang yang melakukan tindak pidana, apabila ia mengetahui atau menghendaki atas perbuatan itu berarti ia sengaja melakukan perbuatan itu.

Teori kesengajaan (*opzet*) yang dikemukakan oleh Jonkers dalam Handboek van het Nederlandsche Strafrecht menunjukkan bahwa hukum pidana mengenakan 3 gradasi *opzet*, yaitu:

- (1) *opzet Als oogmerk* (kesengajaan yang memang ditujukan terhadap orang yang dimaksud) ;
- (2) *opzet bij noodzakelijkheid of zekerbewustzijn* (kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu mempunyai akibat sampingan) ; dan
- (3) *opzet bij mogelijkeidsbewustzijn* atau *voorwardelijk opzet* (kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat samping atau kesengajaan bersyarat).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sebagai berikut Bahwa pada Hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira pukul 15:30 Wib bertempat di Jalan Taqwa Kepenghuluan panipahan Darat Kecamatan pasir Limau Kapas kabupaten Rokan Hilir saksi Chrystoni Butar-Butar mendapat informasi dari Masyarakat Terdakwa Edam Syahputra dan Saksi Efrigo sering melakukan Transaksi Jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 15:30 Wib para saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa Edam Syahputra dan Saksi Efrigo dan setelah sampai di depan rumah Terdakwa Edam Syahputra dan Saksi Efrigo, Saksi Efrigo Alias

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Rhl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juned melemparkan segepok uang tunai yang dipegangnya yang mana uang tersebut diduga hasil penjualan Shabu-shabu tersebut kearah dapur, namun saat itu Saksi Penangkap tetap tidak melakukan apa-apa hanya memperhatikan gerak gerik Saksi Efrico dan Terdakwa, dan setelah Kepala Dusun setempat yaitu saksi Syahbidin datang, kemudian saksi Penangkap memberitahukan tujuan dengan memperhatikan surat perintah tugas kepada saksi Syahbidin selaku Kepala dusun dan juga memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa Efrigo dan saksi Edam Syahputra untuk memeriksa pakaian atau badan. kemudian para saksi menyita uang yang dilemparkan oleh Terdakwa Efrigo Alias Juned tersebut sebesar Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah dan menemukan barang bukti sebuah dompet kecil warna hitam yang berisikan tiga buah plastik bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, satu buah timbangan digital, tujuh buah plastik bening kosong, dari dalam sebuah karung yang tergantung dibalik pintu depan rumah Terdakwa, dan setelah saat itu Saksi Efrigo juga ada sedang memegang Handpone Merk Nokia dan kemudian ikut disita sebagai barang bukti selanjutnya Terdakwa Edam Syahputra dan Saksi Efrico serta barang bukti dibawa ke Polsek panipahan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dari Sdr. Adek (DPO) dan dari pengakuan Terdakwa dan keterangan Saksi Efrico narkotika yang didapat dari Sdr. Adek (DPO) adalah untuk tujuan dijual kembali;

Menimbang, Bahwa setelah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan di Perum Pegadaian Cabang Bagan Siapiapi Nomor : 16/14324.00/ 2019 tanggal 04 April 2019 yang ditandatangani oleh Andri Saputra,ST selaku Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Bagan Siapiapi terhadap 3 (tiga) paket plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang berbentuk butiran kristal bening dengan berat kotor 0,61 gram dan berat bersih 0,24 gram;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 3787/NNF/2019 tanggal 10 April 2019 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST dan diketahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Edam Syahputra adalah benar

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Rhl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan majelis hakim di atas Terdakwa telah terbukti dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon Terdakwa dikenakan sebagai penyalahguna narkotika Golongan I,

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika dan tidak ada bukti Terdakwa menguasai narkotika untuk dipergunakan sendiri maka menurut majelis Terdakwa lebih tepat di kenai Pasal menguasai narkotika oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi seluruhnya, maka sudah sepatutnya pledoi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya Terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun

*Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Rhl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika Terdakwa selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diartur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dilakukan penahanan terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah paket plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang berbentuk butiran Kristal bening, 7 (tujuh) buah lastik bening kosong, 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam Type 130 dengan nomor sim 085373782667, 1 (sat) unit timbangan digital warna hitam merk Amput, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, dari fakta hukum yang terungkap terbukti barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berbahaya dan digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Rhl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

975.000,00, karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan segala ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981) serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edam Syahputra Bin Bhaktiar (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) buah paket plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang berbentuk butiran Kristal bening;

- 7 (tujuh) buah lastik bening kosong;
- 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam Type 130 dengan nomor sim 085373782667;
- 1 (sat) unit timbangan digital warna hitam merk Amput;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp975.000,00

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, oleh kami Faisal, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Muhammad hanafi Insya, S.H.,M.H dan Lukman Nulhakim, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Harmi Jaya, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Sulestari, SH., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa yang didampingi Oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Muhammad Hanafi Insya, SH.MH.,

Faisal, SH.MH.,

Lukman Nulhakim, SH.MH.,

Panitera

H. Harmi Jaya, S.H.

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Rhl.